



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.819, 2023

BMKG. Jabatan. Kelas Jabatan. Tunjangan
Kinerja Pegawai. Perubahan.

PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN,
KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kelas jabatan di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah diatur dalam Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai perlu disesuaikan dengan perubahan kelas jabatan perancang peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa perubahan kelas jabatan perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor: B/227/M.SM.02.00/2023 tanggal 6 Maret 2023 perihal Persetujuan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
2. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
4. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1248);
5. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370);
6. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1371) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 476);
7. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1372);
8. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1373);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI.

Pasal I

Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika:

- a. Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 697); dan
- b. Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1248);

diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 8A dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8B

Untuk jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan, Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibayarkan terhitung sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

2. Ketentuan Kelas Jabatan untuk jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2023

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DWIKORITA KARNAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
JABATAN, KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN
KINERJA PEGAWAI

JABATAN DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1.	Pengamat Meteorologi dan Geofisika Terampil	
1.1	PMG Pelaksana /Terampil	6
1.2	PMG Pelaksana Lanjutan /Mahir	7
1.3	PMG Penyelia	8
2.	Pengamat Meteorologi dan Geofisika Ahli	
2.1	PMG Pertama	8
2.2	PMG Muda	9
2.3	PMG Madya	11
3.	Analisis Anggaran	
3.1	Analisis Anggaran Pertama	8
3.2	Analisis Anggaran Muda	10
3.3	Analisis Anggaran Madya	12
4.	Analisis Kebijakan	
4.1	Analisis Kebijakan Pertama	8

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
	4.2 Analis Kebijakan Muda	10
	4.3 Analis Kebijakan Madya	12
	4.4 Analis Kebijakan Utama	14
5.	Analis Kepegawaian Terampil	
	5.1 Analis Kepegawaian Pelaksana /Terampil	6
	5.2 Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan /Mahir	7
	5.3 Analis Kepegawaian Penyelia	8
6.	Analis Kepegawaian Ahli	
	6.1 Analis Kepegawaian Pertama	8
	6.2 Analis Kepegawaian Muda	9
	6.3 Analis Kepegawaian Madya	11
7.	Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	
	7.1 Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pertama	8
	7.2 Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Muda	10
	7.3 Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Madya	12
8.	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	
	8.1 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Pertama	8
	8.2 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda	10
	8.3 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Madya	12

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
	8.4 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Utama	14
9.	Arsiparis Terampil	
	9.1 Arsiparis Pelaksana /Terampil	6
	9.2 Arsiparis Pelaksana Lanjutan /Mahir	7
	9.3 Arsiparis Penyelia	8
10.	Arsiparis Ahli	
	10.1 Arsiparis Pertama	8
	10.2 Arsiparis Muda	9
	10.3 Arsiparis Madya	11
	10.4 Arsiparis Utama	13
11.	Auditor Terampil	
	11.1 Auditor Pelaksana /Terampil	6
	11.2 Auditor Pelaksana Lanjutan /Mahir	7
	11.3 Auditor Penyelia	9
12.	Auditor Ahli	
	12.1 Auditor Pertama	8
	12.2 Auditor Muda	10
	12.3 Auditor Madya	12
	12.4 Auditor Utama	14
13.	Asesor SDM Aparatur	
	13.1 Asesor SDM Aparatur Pertama	8
	13.2 Asesor SDM Aparatur Muda	10

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
	13.3 Asesor SDM Aparatur Madya	12
14.	Dokter	
	14.1 Dokter Pertama	9
	14.2 Dokter Muda	10
15.	Dokter Gigi	
	15.1 Dokter Gigi Pertama	9
	15.2 Dokter Gigi Muda	10
16.	Dosen	
	16.1 Asisten Ahli	9
	16.2 Lektor	11
	16.3 Lektor Kepala	13
	16.4 Guru Besar	15
17.	Penata Laksana Barang	
	17.1 Penata Laksana Barang Terampil	7
	17.2 Penata Laksana Barang Mahir	8
	17.3 Penata Laksana Barang Penyelia	9
18.	Peneliti	
	18.1 Peneliti Pertama	8
	18.2 Peneliti Muda	9
	18.3 Peneliti Madya	12
	18.4 Peneliti Utama	14
19.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
	19.1 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	8
	19.2 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	10
	19.3 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya	12
20.	Pengembang Teknologi Pembelajaran	
	20.1 Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama	8
	20.2 Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda	10
	20.3 Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya	12
	20.4 Pengembang Teknologi Pembelajaran Utama	14
21.	Perancang Peraturan Perundang-undangan	
	21.1 Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama	8
	21.2 Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda	10
	21.3 Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya	12
	21.4 Perancang Peraturan Perundang-undangan Utama	14
22.	Perawat Terampil	
	22.1 Perawat Terampil	6
	22.2 Perawat Mahir	7
	22.3 Perawat Penyelia	8
23.	Perawat Gigi/Terapis Gigi dan Mulut	
	23.1 Perawat Gigi Terampil/Terapis Gigi dan Mulut Terampil	6

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
	23.2 Perawat Gigi Mahir/Terapis Gigi dan Mulut Mahir	7
	23.3 Perawat Gigi Penyelia/Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	8
24.	Perekayasa	
	24.1 Perekayasa Pertama	8
	24.2 Perekayasa Muda	9
	24.3 Perekayasa Madya	12
	24.4 Perekayasa Utama	14
25.	Perencana	
	25.1 Perencana Pertama	8
	25.2 Perencana Muda	10
	25.3 Perencana Madya	12
	25.4 Perencana Utama	14
26.	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	
	26.1 Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana /Terampil	6
	26.2 Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan /Mahir	7
	26.3 Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8
27.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli	
	27.1 Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	8
	27.2 Pranata Hubungan Masyarakat Muda	9

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
	27.3 Pranata Hubungan Masyarakat Madya	11
28.	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	
	28.1 Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil	7
	28.2 Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Mahir	8
	28.3 Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Penyelia	9
29.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	
	29.1 Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	6
	29.2 Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir	7
	29.3 Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia	8
30.	Pranata Komputer Terampil	
	30.1 Pranata Komputer Terampil	6
	30.2 Pranata Komputer Mahir	7
	30.3 Pranata Komputer Penyelia	8
31.	Pranata Komputer Ahli	
	31.1 Pranata Komputer Pertama	8
	31.2 Pranata Komputer Muda	9
	31.3 Pranata Komputer Madya	11
	31.4 Pranata Komputer Utama	13
32.	Pustakawan Terampil	

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
	32.1 Pustakawan Pelaksana /Terampil	6
	32.2 Pustakawan Pelaksana Lanjutan /Mahir	7
	32.3 Pustakawan Penyelia	8
33.	Pustakawan Ahli	
	33.1 Pustakawan Pertama	8
	33.2 Pustakawan Muda	9
	33.3 Pustakawan Madya	11
34.	Penerjemah	
	34.1 Penerjemah Pertama	8
	34.2 Penerjemah Muda	9
35.	Widyaiswara	
	35.1 Widyaiswara Pertama	8
	35.2 Widyaiswara Muda	10
	35.3 Widyaiswara Madya	12
	35.4 Widyaiswara Utama	14

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DWIKORITA KARNAWATI